

**IMPLEMENTASI HUKUM GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
ATAS PERKARA *ERROR IN PERSONA***

(Skripsi)

Oleh:

**ANINDYA PERMATA RAHMADINI
NPM 1912011162**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPELEMENTASI HUKUM GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI ATAS PERKARA *ERROR IN PERSONA*

Oleh

ANINDYA PERMATA RAHMADINI

Di Indonesia peristiwa yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana ialah terjadinya salah tangkap atau yang disebut *error in persona*, dimana sebuah kekeliruan atas pihak tertentu dalam lingkup peradilan seperti keliru dalam proses penyidikan. Tindakan ini justru sangat merugikan bagi korban yang mengalami kesalahan penangkapan. Korban yang mengalami peristiwa salah tangkap berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* dan apakah faktor penghambat implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang didukung dengan wawancara langsung terhadap narasumber. Pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polda Daerah Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implelementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* telah terlaksana dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 95 dan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal mengingat baru terdapat satu gugatan yang masuk mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selain itu masih adanya buta hukum di masyarakat yang belum mengetahui mengenai hak-hak mereka.

Anindya Permata Rahmadini

Sedangkan faktor penghambat implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* faktor struktur hukum yang kurang memberikan pemahaman dan informasi terkait adanya hak tersebut, selain itu faktor budaya hukum yang dimana adanya pemikiran di masyarakat mengenai prosedur yang berbelit – belit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat tidak ingin mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan dalam hal implementasi masyarakat dinilai kurang mengetahui akan hak mereka oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar aparat penegak hukum agar dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak ganti kerugian dan rehabilitasi jika terjadi kesalahan penangkapan dan korban yang pernah mengalami tindakan upaya paksa seharusnya lebih berani untuk menggunakan hak-hak mereka jika telah terjadi kesalahan penangkapan karena dalam hal ini negara sudah mengaturnya di dalam undang – undang.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, *Error In Persona*

**IMPLEMENTASI HUKUM GANTI KERUGIAN DAN
REHABILITASI ATAS PERKARA *ERROR IN PERSONA***

**Oleh:
ANINDYA PERMATA RAHMADINI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM GANTI
KERUGIAN DAN REHABILITASI ATAS
PERKARA *ERROR IN PERSONA***

Nama Mahasiswa : **Anindya Permata Rahmadini**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011162**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Permata Rahmadini

Nomor Pokok Mahasiswa 1912011162

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara Error in Persona". Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Penulis



Anindya Permata Rahmadini
NPM. 1912011162

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anindya Permata Rahmadini, dilahirkan di Palangkaraya pada tanggal 10 Desember 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Sutomo Ibrahim dan Ibu Titin Ruskiawati. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan TK di Trisula Bandar Lampung pada Tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Palapa Bandar Lampung pada Tahun 2013, SMPN 9 Bandar Lampung pada Tahun 2016, serta SMA YP UNILA Bandar Lampung pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Campang Raya Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Biarkan Allah menarik, mendorong, memberhentikan, menghambat, menutup, dan membuka karena setiap kehendak-Nya adalah yang terbaik”

(Aufiwiedersehan)

“Belajarliah untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna namun dapat terselesaikan diwaktu yang tepat dan dengan kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Sutomo Ibrahim dan Titin Ruskiawati

Adik - Adikku

Anindya Mutiara Azzahra dan Anindya Safira Nandita

Terimakasih selama ini telah membesarkan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, mendidik, mendukung, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap langkahku untuk menjadi anak bermanfaat dan berguna untuk kelarga dan orang lain. Semoga cita-cita dan harapan saya dimasa depan akan bermanfaat untuk semua orang.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error In Persona*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Dr Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Kepada Bapak Yulius Olotaber, S.H.,M.H selaku Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Agus Windana, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini..

13. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko selaku narasumber, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak dan Ibu saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
15. Kepada adik - adik saya Anindya Mutiara Azzahra dan Anindya Safira Nandita yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada sahabat – sahabat sedari maba: Aurel Thessalonica, Dea Amanda Kesuma dan Nadiyah Ramadhani yang selalu menemani, memberikan dukungan motivasi, doa dan keceriaan saat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
18. Kepada sahabat-sahabat SMA saya: Cut Marisa, Austine Rahmadiani, Bunga Salsabila, Resilia Salsabila, dan Dwiva Noerfitri Salim yang selalu memberikan dukungan motivasi, doa dan keceriaan saat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
19. Kepada sahabat-sahabat kuliah: Adella Shafana, Ayu Evi, Husnul Khotimah dan Hedy Elfa Riana selama 3 tahun lebih yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

20. Kepada sahabat-sahabat saya sedari SD dan SMP: Feby Angraini, Nurul Febriyana, Karina Salsabila dan Shafa Fabira walaupun kalian tidak bermanfaat dalam penulisan skripsi ini tetapi kalian selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa untuk penulis.
21. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak terduga: Oktri, Akmal, Thareq yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi kepada penulis
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Penulis

Anindya Permata Rahmadini.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Praperadilan	11
B. Pengertian <i>Error in Persona</i>	15
C. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	17
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	26
E. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35

IV. PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara <i>Error In Persona</i>	37
--	----

B. Faktor Penghambat Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara <i>Error In Persona</i>	71
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat kalimat berbunyi “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Indonesia adalah negara hukum yang dimana terdapat pengakuan hak asasi manusia yang mutlak. Hak asasi manusia itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹. Pada dasarnya, hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak- hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia,

¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

yakni: hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan dan kebebasan hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan, serta hak untuk tidak disiksa atas alasan apapun juga. Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam lingkungan proses peradilan pidana ialah terjadinya salah tangkap atau yang disebut *error in persona* yang dimana sebuah kekeliruan atas pihak tertentu dalam lingkup peradilan seperti keliru dalam proses penyidikan. Tindakan ini justru sangat merugikan bagi korban yang mengalami kesalahan penangkapan. Peristiwa dalam kesalahan proses penyidikan dapat berakibat adanya kesalahan dalam menentukan tersangka sehingga berujung kekeliruan. Hal ini yang disebut sebagai peristiwa *error in persona*. Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.²

Pada Pasal 95 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan mengenai adanya ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sehingga, dapat diartikan bahwa kekeliruan ini terjadi saat dilakukannya proses penyidikan.

Dalam Pasal 95 KUHP dikatakan, bahwa alasan bagi tersangka atau terdakwa

²Adi Bayu Saputra, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika”, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, hlm. 5

atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan – tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan – tindakan lain disini maksudnya tindakan – tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan – penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.³

Diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Istilah Ganti Kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada Pasal 95 sampai pada Pasal 101 KUHAP. Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai

³Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Jakarta, 1998, PT Bina Aksara, hal. 98

akibat dari ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti dalam menjalankan tugas-tugasnya, banyak aparat penegak hukum yang bertindak melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap merupakan suatu upaya pengembalian hak – hak hukum oleh negara kepada terdakwa. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi. Hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Tersangka yang mengalami salah tangkap diantaranya adalah tersangka mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni kehilangan pekerjaan berkaitan dengan pencarian nafkah. Sedangkan kerugian immateriil, nama baik tersangka rusak dan terlanjur dicap sebagai pelaku kejahatan di masyarakat, serta mengalami trauma psikologis yang berat selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan dan tak terkalah penting adalah

pelanggaran HAM. Tentunya memerlukan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai pemulihan atas masalah tersebut. Namun pelaksanaan dilapangan tidak serta merta mereka mendapatkan itu. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum,

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error In Persona*”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error In Persona*?
- b. Apakah Faktor Penghambat Implementasi Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Perkara *Error In Persona*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian meliputi substansi adalah Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana materiil, formil maupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*. Ruang lingkup tempat

penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor penghambat implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis. Adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan informasi bagi pembaca dibidang hukum dan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan suatu pemikiran terkait pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani pelaksanaan implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tercantum dalam Pasal 95 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai adanya ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Diatur juga didalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Diatur dalam Pasal 1 ayat 22 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

“Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor – factor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor itu dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Faktor – faktor tersebut yakni:

1. Faktor Undang – Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah – istilah tersebut dijelaskan dengan batasan – batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya. Istilahnya dimaksud sebagai berikut:

- a. Implementasi hukum adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2002, Grafindo Persada, hlm. 15.

- b. Ganti Kerugian menurut Pasal 1 butir 22 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Rehabilitasi menurut Pasal 1 butir 23 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya karena penangkapan, penahanan, penuntutan atau proses peradilan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang.
- d. *Error in persona* (salah tangkap) adalah kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia.⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan

⁵ A. G. Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 2005, Pustaka Pelajar

⁶M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 2003, Sinar Grafika, hlm. 45.

batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian – pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Acara Praperadilan

KUHAP Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 menjelaskan acara praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu:

- a. permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79)

- b. permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penuntutan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

3. Tujuan Praperadilan

a. Tujuan Lembaga praperadilan

Setiap hal yang baru tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan lembaga praperadilan. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- 2) Alat control terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya;

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan

horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang – undang.⁸

4. Wewenang Praperadilan

Wewenang praperadilan yang diatur dalam undang-undang, sebagai berikut :

1) Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa

Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus atau sah tidaknya "penangkapan dan penahanan", jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.

2) Memeriksa sah atau tidanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

5. Para Pihak dalam Praperadilan

Pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

a. Tersangka, Keluarga atau Kuasanya

Pasal 79 KUHAP menjelaskan, "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka,

⁸M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 3.

keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Pasal 124 KUHAP menjelaskan, " Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas dir tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang- undang ini"

b. Tersangka, Ahli Warisnya Atau Kuasanya

Pasal 95 Ayat (2) KUHAP menjelaskan "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan tau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atas hukum yang diterapkan schagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP"

c. Tersangka, Terdakwa Atau Terpidana

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menjelaskan, Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tapa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

1) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Pasal 80 KUHAP menjelaskan, Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2) Penyidik Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

3) Tersangka Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Pasal 81 KUHAP menjelaskan, "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan tau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya"

B. Pengertian *Error in Persona*

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.⁹

⁹M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya, 2009, Reality Publisher, hlm. 18

Seseorang yang menjadi korban salah tangkap pasti akan mengalami suatu kerugian baik kerugian fisik hingga psikologi. Mengenai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan;

“Bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya distilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah dan penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemerisaan di pengadilan. Suatu gugatan yang dianggap *error in persona*, apabila:

1. Diskualifikasi *in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.

2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik tergugat tidak lengkap. Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaara*).

C. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

1. Dasar Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Bab XII. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Pasal 95 ayat:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan. yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke

pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 ayat:

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) mengatur mengenai Rehabilitasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 97 ayat:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

2. Ganti Kerugian

a. Pengertian Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam undang - undang ini.”

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- 2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
- 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau;
 - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang - undang, atau;
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan diatur lebih lanjut dalam undang – undang.

b. Macam – Macam Ganti Rugi

1. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

2. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang-undang
Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas privasi tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.
3. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat.
4. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan. Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya adalah sebagai suatu imbalan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hal ini jarang sekali digunakan, mungkin karena dengan tidak

dilanjutkannya perkaranya ke pengadilan sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan macam-macam permintaan.

5. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime beledidde partif*) Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98 - Pasal 101 KUHAP. Bentuk kerugian yang dimaksud disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (1), yakni: jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

c. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah ini berbunyi: pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Untuk Menghindari kesalahpahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.¹⁰

d. Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983.

3. Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Dalam kamus istilah Hukum Fockema Andrae, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kehormatan dan nama baik. Rehabilitasi dirumuskan sebagai:

¹⁰M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut Kuhap*, Jakarta, 1990, Pradya Paramita.

“Pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.”

Selain itu, pengertian rehabilitasi juga dijabarkan dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa seseorang berhak meminta rehabilitasi:

1. Adanya keputusan Pengadilan Negeri dalam mana perkara terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Ruang Lingkup dalam Pemberian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang. Akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Dikaitkan dengan perumusan Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009, ruang lingkup rehabilitasi adalah memulihkan hak dalam: kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat.¹¹ Dalam rehabilitasi, sistematika yang digunakan sama seperti ganti kerugian. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan rehabilitasi tergantung pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Apabila perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri, maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu, dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke Pengadilan Negeri akan disampaikan kepada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja. maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang negara penegak hukum. Sah tidaknya penyidikan meliputi semua kegiatan dalam proses penyidikan seperti penangkapan, penyitaan benda dan sebagainya. Yang berhak meminta praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan

¹¹ M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Bogor, 1988, Politia.

adalah tersangka, penuntut umum dan kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasannya yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan KUHAP, dapat dijelaskan secara yuridis Pasal Praperadilan merupakan lembaga yang diberi sebagian wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, yaitu:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
2. Ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 77 huruf b KUHAP);
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).¹²

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2015, Airlangga University Press hlm. 83.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Mengenai korban salah tangkap, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban salah tangkap diantaranya:

1). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95 yang berbunyi:

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- c. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

2). Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada

Pasal 9 ayat 1 “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, 2011, Gajah Mada University Press. hlm. 10.

3). Menurut Pasal 1 ayat 22 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

“Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

4.) Menurut Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.”

5) Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

1. Memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasehat hukum dan /atau.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

E. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor itu dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor – faktor tersebut yakni:

1. Faktor Undang – Undang

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundangan undang – undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.

- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang – undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang – undangan.
- d. Adanya kasus – kasus individual yang memerlukan penanganan khusus

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang - undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2002, Grafindo Persada, hlm. 15.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi - informasi lain yang berupa ketentuan - ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisioner pada instansi terkait. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang secara

lisan. wawancara secara langsung dengan responden. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta

ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak – pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung	1 Orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
c. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung:	<u>1 Orang</u> +
Total	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku

atau literatur- literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

a. Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokan) untuk menjadikan data yang objektif.

c. Sistematisasi data

Menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu cara bagaimana mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik

analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data diuraikan secara kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga membantu kemudahan dalam pemahaman hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* telah terlaksana dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95 dan Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat 1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap ialah terkait mekanisme terhadap ganti kerugian yang melalui mekanisme praperadilan. Korban harus mengajukan gugatan praperadilan terhadap perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum atau penuntut umum namun dalam pelaksanaannya dilapangan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh korban *error in persona* dan sedikitnya gugatan yang masuk mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dikarenakan masih adanya buta hukum dalam masyarakat dan tidak mengerti tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Adanya rasa tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum, karena tahu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan hak – hak mereka.

2. Faktor penghambat dalam implementasi hukum ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara *error in persona* yaitu meliputi faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. Dari ketiga faktor tersebut adapun faktor yang paling dominan adalah faktor struktur hukum, salah satunya kurangnya memberikan informasi dan koordinasi antar instansi penegak hukum yang dalam praktiknya seringkali korban tidak mengetahui adanya hak tersebut. Selain itu faktor budaya hukum juga merupakan faktor penghambat karena sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa tidak mengetahui akan hak – hak mereka terkait ganti kerugian dan rehabilitasi dan untuk masyarakat yang sudah mengetahui hak tersebut lebih memilih untuk tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum, karena tahu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Adanya pemikiran di kalangan masyarakat mengenai prosedur yang berbelitbelit sehingga memakan waktu yang lama juga membuat masyarakat tidak ingin mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi karena hanya akan membuang waktu.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat dinilai kurang mengetahui akan hak mereka dalam hak ganti kerugian dan rehabilitasi oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar aparat penegak hukum agar dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak – hak korban salah tangkap yang sudah tercantum di dalam undang – undang agar mereka dapat menggunakan hak mereka dengan sebaik – baiknya.
2. Korban yang pernah mengalami tindakan upaya paksa seharusnya lebih berani untuk menggunakan hak-hak mereka jika telah terjadi kesalahan penangkapan karena dalam hal ini negara sudah mengaturnya di dalam undang – undang. Oleh karena faktor budaya inilah yang menjadikan masyarakat takut untuk memperoleh hak – hak mereka dikarenakan adanya pemikiran dikalangan masyarakat mengenai prosedur yang berbelit – belit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmawie Hanafi M. 1990. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut Kuhap*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, 2005, *Perbaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditia Bakti
- Darmodiharjo Darji. 1995. *Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon. M Philipus 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hamzah Andi. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap Yahya M. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Ghalia.
- Hasyim Yonani dan Aprita Serlika. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hal.16
- Mamuji Sri dan Soekanto Soerjono. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Grafindo Persada
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- P Jimmy dan Marwan M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya. Reality Publisher.
- Prakoso, Djoko, 1988, *MASALAH GANTI RUGI DI DALAM KUHAP*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta, Akedimika Pressindo, 1986, hal.75
- Purwoleksono Endro Didik. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Wiyono. 2006. *Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Soesilo R dan Karjadi M. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor. Politeia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133
- Sudarsono. A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang. Agung Press.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suryoto Sutarto. (1987). *Seri Hukum Acara Pidana I*. Semarang. Yayasan Cendikia Purna Darma,
- Saholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten. CV. AA Rizky.

B. Jurnal

- Andi, dkk. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Of Lex Theory*. Vol 1, No. 1. 101

Butje Tampi. (2014). KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana. *Vol II, No. 2*

Heri Purwanto. (2016). Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015. *Jurnal Media Hukum. Vol 23. No. 1*

Saparudin, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error in persona*). *Jurnal Education And Development. Vol. 9, No. 3. 592.*

Rahman Amin, dkk. (2022). Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan. *Jurnal Sasana. Volume 9, No 1.*

Lukman, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 3, No. 1. 40.*

Tumian Lian Daya Purba. (2017). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Journal, Volume 1 Issue 2.*

Maskur Hidayat. (2015). Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan. *Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 3.*

Sahri Sebayang. (2020). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, No. 2.*

Rusman Sumadi. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1.*

C. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang – Undang Nomo 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana